

DEWAN PENYANTUN PKK

2017

PERBUP NO. 13, BD. 2017. NO. 13 KAB. PEMALANG : 2 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI PEMALANG NOMOR 72 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DEWAN PENYANTUN TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KABUPATEN PEMALANG

- ABSTRAK : - Berdasarkan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Nomor 13/KEP/PKK.Pst/XII/2015 tentang Hasil Rapat Kerja Nasional VIII PKK Tahun 2015 Bidang Kelembagaan PKK menyebutkan bahwa Pembentukan Pembina Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten ditetapkan dengan Keputusan Bupati sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang perlu ditinjau kembali.
- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 32 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2004; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 43 Tahun 2014; Perpres No. 49 Tahun 2001; Permendagri No. 5 Tahun 2007; Permendagri No. 1 Tahun 2013; Permendagri No. 411.4/3514 Tahun 2016
 - Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pencabutan Atas Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga kabupaten Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya.

- CATATAN : - Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 16 Maret 2017
- Terdiri atas 2 Pasal
 - Peraturan Bupati Pemalang Nomor 72 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dewan Penyantun Tim Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.